



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran proses sewa tanah pertanian milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu adanya beberapa perubahan terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan sewa tanah pertanian;
 - b. menyetujui usul sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan objek dan harga dasar sewa.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang dan bertanggung jawab terhadap :
 - a. perencanaan sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengusulkan persetujuan dan penetapan objek sewa tanah pertanian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. membentuk Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian;
 - c. melaksanakan sewa tanah pertanian;
 - d. menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah pertanian;
 - e. mengawasi pelaksanaan hasil sewa tanah pertanian ke kas umum daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan sewa tanah pertanian kepada Bupati.
- (5) Lurah membantu pelaksanaan tugas Camat dalam sewa tanah pertanian di wilayahnya.
- (6) Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan tahapan lelang sewa tanah pertanian.
- (7) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah gasal yang dalam pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tahapan pelaksanaan lelang sewa adalah sebagai berikut:
- a. Camat mengusulkan persetujuan penyewaan dan penetapan obyek dan harga dasar sewa tanah pertanian kepada Bupati dengan dilampiri berita acara hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
 - b. Camat mengumumkan pada masyarakat kelurahan setempat melalui Lurah yang memuat persyaratan pendaftaran peserta, obyek dan harga dasar sewa.
 - c. Pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja sekaligus penerimaan pendaftaran peserta lelang.

- d. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir Lurah membuat undangan pelaksanaan lelang sewa kepada peserta lelang yang telah mendaftar.
 - e. Pelaksanaan lelang sewa dilaksanakan sebelum masa perjanjian sewa pada tahun sebelumnya berakhir.
 - f. Peserta sewa yang telah mendaftar melakukan penawaran dengan menulis jumlah penawaran sewa pada blanko penawaran dan memasukkannya di kotak yang disediakan.
 - g. Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian membuka penawaran dan melakukan pemeringkatan data penawaran yang ada pada blanko pada suatu media yang dapat dilihat oleh semua penawar yang hadir.
 - h. Pemenang sewa diberikan kepada penawar tertinggi dengan ketentuan apabila atas satu bidang tanah pertanian obyek sewa terdapat lebih dari satu penawaran tertinggi yang nilainya sama, maka dilakukan penawaran ulang diantara mereka dengan harga dasar sesuai harga penawaran yang sama, dan pemenang diberikan pada penawar tertinggi.
 - i. Apabila hanya terdapat 1 (satu) penawar pada satu bidang tanah pertanian, maka penawar tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang sepanjang penawarannya lebih dari atau sama dengan nilai dasar sewa.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (3) Atas bidang tanah yang tidak terdapat penawaran sewa, maka menjadi kewenangan Camat untuk mendapatkan penyewa dengan melaksanakan lelang ulang.
 - (4) Tahapan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan peserta lelang mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3), kecuali huruf c; dan
 - b. Besaran harga dasar sewa sama dengan lelang sebelumnya;
 - (5) Apabila setelah dilaksanakan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak ada penyewa, maka Camat mengusulkan pemanfaatannya kepada Bupati.

- (6) Apabila dikarenakan kondisi tertentu Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian tidak dapat melaksanakan tahapan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berwenang melaksanakan lelang dengan membentuk Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian Tingkat Kecamatan.
 - (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Lurah dengan menyebutkan alasan tidak dapatnya dilaksanakan lelang dan mengembalikan kewenangan pengelolaan tanah pertanian kepada Camat.
 - (8) Pengembalian kewenangan pengelolaan tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
 - a. Tanah pertanian yang dilelang untuk umum; dan
 - b. Tanah pertanian yang disewa oleh Perangkat Kelurahan Non PNS.
 - (9) Camat melalui Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian Tingkat Kecamatan melaksanakan lelang terhadap seluruh tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan tahapan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai :
 - a. Format Berita Acara Validasi dan Verifikasi;
 - b. Format pengumuman lelang sewa;
 - c. Format formulir pendaftaran peserta;
 - d. Format undangan peserta;
 - e. Format blanko penawaran;
 - f. Berita Acara hasil lelang sewa; dan
 - g. Format Surat Pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis lelang sewa tanah pertanian diatur dalam tata tertib lelang sewa tanah pertanian yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Sewa

Tanah Pertanian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.


4. Ketentuan pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Oktober 2021
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 OKTOBER 2021

A. Format Berita Acara Validasi dan Verifikasi

BERITA ACARA Nomor : HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI TERHADAP TANAH PERTANIAN YANG AKAN DISEWAKAN MASA TANAM S/D	
<p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Bertempat di Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung telah dilakukan validasi dan verifikasi dalam rangka pelaksanaan sewa tanah pertanian Tahun, dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sumber data yang digunakan dalam Validasi dan Verifikasi:<ol style="list-style-type: none">a. Data Hasil Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Pertanian Tahunb. Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Penyewa sebelumnya;c. Bukti pembayaran sewa ke Kas Daerah berupa Surat Tanda Setoran (STS);2. Hasil Validasi dan Verifikasi telah mendapatkan data tanah yang disewakan sesuai kondisi riil dilapangan, yaitu terdapat tanah seluas M² siap disewakan untuk masa tanam sampai dengan3. Besaran harga sewa yang telah dilaksanakan pada tahun, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan Obyek dan Besaran Harga Dasar Sewa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan lelang sewa tahun4. Hasil Validasi dan Verifikasi data tanah yang disewakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini; Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan Obyek dan Besaran Harga Dasar Sewa Keputusan Bupati.	
<p>LURAH</p> <p>..... NIP Mengetahui, KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN</p> <p>..... NIP CAMAT</p> <p>..... NIP</p>	<p style="text-align: right;">Petugas Validasi dan Verifikasi,</p> <ol style="list-style-type: none">1. NIP2. NIP3. NIP4. NIP

6

REKAPITULASI TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN
MASA TANAM S/D
KELURAHAN

No.	Bukti Hak	Luas Keseluruhan (M ²)	Lokasi / Alamat	akhir masa sewa sebelumnya	Obyek		Pertimbangan Harga Dasar (Rp)	Keterangan
					Bidang	Luas (M ²)		
1	SHP No.				1			
2	SHP No.				1			
					2			
					3			
					4			
3	SHP No.				1			
4	SHP No.				1			
5	SHP No.				1			
					2			
	dst							
Jumlah								

Petugas Klarifikasi

Lurah

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Camat

Mengetahui

Kasi Pemerintahan Kecamatan

.....
NIP

.....
NIP

B. Format Pengumuman Lelang Sewa



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka dengan ini diumumkan pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian Kelurahan untuk masa tanam sampai dengan

Obyek tanah yang disewakan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : tentang Obyek dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun, tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Bagi masyarakat yang berminat, dapat mengikuti lelang sewa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta sewa tanah pertanian dikhususkan untuk warga kelurahan setempat atau kelurahan/desa dimana lokasi tanah pertanian berada yang berprofesi sebagai petani yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan dari Lurah setempat atau Lurah / Kepala Desa dimana lokasi tanah pertanian berada.
2. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran peserta lelang sewa tanah pertanian.
3. Menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga masing-masing 1 (satu) lembar.
4. Bagi pendaftar yang pada periode sebelumnya sebagai pemenang lelang wajib melampirkan bukti pelunasan PBB tanah yang disewakan.
5. Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya dapat mendaftar 1 (satu) orang.

Waktu pendaftaran lelang sewa tanah pertanian dibuka mulai tanggal sampai dengan tanggal bertempat di Kelurahan pada jam sampai dengan jam

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tulungagung,.....
Ketua Tim

.....
NIP.

REKAPITULASI TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN

Masa Tanam

Kelurahan :

Kecamatan : Tulungagung

No.	Obyek		Pertimbangan Harga Dasar Sewa (Rp)	Lokasi / Alamat	Bukti Hak	Luas Keseluruhan (M ²)
	No. Bidang	Luas (M ²)				
1						
2						
3						
dst						
Jumlah						

Ketua Tim Pelaksana
Sewa Tanah Pertanian

Ttd

.....
NIP.

6

C. Format Formulir Pendaftaran Peserta

	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG							
	KECAMATAN TULUNGAGUNG							
<hr/>								
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA LELANG		<table border="1"><tr><th colspan="2">NOMOR</th></tr><tr><th>BIDANG</th><th>PESERTA</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	NOMOR		BIDANG	PESERTA		
NOMOR								
BIDANG	PESERTA							
SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH								
KABUPATEN TULUNGAGUNG								
KELURAHAN								
TAHUN								
<p>Yang bertandatangan dibawah ini :</p> <p>Nama : Umur : Alamat : Telp :</p> <p>Menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mendaftarkan diri sebagai peserta lelang sewa tanah pertanian Kelurahan.....2. Bersedia mengikuti prosedur pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku.3. Bersedia mentaati seluruh ketentuan peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung <p style="text-align: right;">Tulungagung, Pendaftar,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>								
<p><i>*Lembar untuk Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian</i></p> <p style="text-align: center;">----- Potong disini -----</p>								
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PESERTA LELANG		<table border="1"><tr><th colspan="2">NOMOR</th></tr><tr><th>BIDANG</th><th>PESERTA</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	NOMOR		BIDANG	PESERTA		
NOMOR								
BIDANG	PESERTA							
SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH								
KABUPATEN TULUNGAGUNG								
KELURAHAN.....								
TAHUN								
<p>Nama : Umur : Alamat : Telp :</p> <p style="text-align: right;">Tulungagung, Pendaftar,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>								

D. Format Undangan Peserta



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN

Tulungagung,

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pelaksanaan
Penawaran Lelang Sewa

Yth.
Peserta Lelang Sewa
Tanah Pertanian Milik
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Di
TULUNGAGUNG

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara yang telah mendaftar sebagai peserta lelang sewa tanah pertanian dengan nomor urut pendaftaran, besok pada:


Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Penawaran Lelang sewa tanah pertanian Kelurahan
Tahun
Catatan : - Undangan harap dibawa
- Mengisi blanko penawaran sebagaimana terlampir
- Peserta yang memasukkan penawaran melebihi jangka waktu yang ditentukan dinyatakan gugur

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih

Ketua Tim

.....

E. Format Blanko Penawaran



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN
.....
.....

BLANKO PENAWARAN LELANG SEWA
TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KELURAHAN.....

No Urut :
Nama :

No.	Bukti Hak	Letak	Obyek		Harga Dasar (Rp.)	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
			Bidang	Luas (M²)			
1	SHP ...		1				
			2				
			3				
2	SHP...		1				
3	SHP...		1				
			2				
4	SHP ...		1				
			2				
			3				
			4				
			5				
5	dst						

Tulungagung,
Penawar,
.....

F. Format Berita Acara Hasil Lelang Sewa

BERITA ACARA HASIL LELANG SEWA TANAH PERTANIAN
KELURAHAN MUSIM TANAM TAHUN
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kelurahan, kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Kelurahan masa tanam tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan

I. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
2. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/...../013/2021 tentang Penetapan Obyek dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Keputusan Camat Tulungagung Nomor : 188/...../401/2021 tentang Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian Kelurahan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

II. Hasil Pelaksanaan

1. Pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan dilaksanakan pada tanggal bertempat di Kantor Kelurahan
2. Lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan Kampungdalem diikuti oleh (.....) orang yang telah mendaftarkan menjadi peserta lelang dan berhak mengikuti penawaran lelang sewa tanah pertanian.
3. Hasil lelang sewa tanah pertanian didapatkan harga penawaran dengan urutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
4. Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian menetapkan Penawaran Tertinggi I sebagai pemenang lelang dan berhak untuk mendapatkan formulir Surat Tanda Setoran (STS), dengan ketentuan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan lelang pemenang lelang sewa wajib menyetorkan sewa sebesar nilai penawaran ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jatim menggunakan STS yang telah diberikan.
5. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Penawaran Tertinggi I tidak melunasi harga sewa, maka Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian dapat mengalihkan pemenang lelang kepada Penawar Tertinggi II sesuai harga penawaran dan diberikan formulir Surat Tanda Setoran (STS), untuk menyetor pembayaran sewa.
6. Apabila Penawar Tertinggi II tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, pemenang lelang dialihkan kepada Penawar Tertinggi III dan seterusnya dan apabila tidak ada pemenang lelang maka lelang dianggap gagal dan kewenangan sewa diserahkan kepada Camat Tulungagung.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Sewa Tanah Pertanian di Kelurahan Kampungdalem.

TIM PELAKSANA SEWA TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DI KELURAHAN MASA TANAM TAHUN 2022

1. Ketua : ttd
2. Sekretaris : ttd
3. Anggota
a. : ttd
b. : ttd
c. : ttd

REKAPITULASI HASIL LELANG TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN
 MASA TANAM
 KELURAHAN

No.	Obyek		Harga Dasar Sewa (Rp)	Lokasi / Alamat	Bukti Hak	Luas Keseluruhan (M ²)	Penawar Tertinggi I		Penawar Tertinggi II	
	No. Bidang	Luas (M ²)					Nama	Harga Penawaran Sewa (Rp)	Nama	Harga Penawaran Sewa (Rp)
Jumlah		-				-		-		-

1. Ketua

..... : ttd

2. Sekretaris

..... : ttd

3. Anggota

a. : ttd

b. : ttd

c. : ttd

Mengetahui,
 Camat Tulungagung

.....
 NIP.

- G. Format Surat Pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung,
Yang Menyatakan,

.....

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO